



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Depok. Penyusunan LKIP ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Depok menuju terwujudnya *good governance* dan *clean governance* serta sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali/pemacu dalam peningkatan kinerja di lingkup Sekretariat Daerah. Kinerja tersebut diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019.

Adapun substansi pada LKIP ini antara lain menguraikan sasaran yang telah dicapai berdasarkan Misi Sekretariat Daerah, juga memuat deskripsi kendala dan permasalahan yang dihadapi serta alternatif penyelesaian/solusi berikut tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam mengatasi hambatan tersebut. Sehingga diharapkan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh aparatur Sekretariat Daerah pada tahun-tahun mendatang.

Dalam penyusunan LKIP ini kami telah berupaya secara optimal dengan mengikuti sistematika serta berpedoman pada peraturan-peraturan di atas, namun kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan serta belum memenuhi harapan semua pihak. Oleh karenanya kritik dan saran yang konstruktif sangat kami



butuhkan untuk perbaikan dan penyempurnaan laporan ini pada tahun yang akan datang.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya bagi para pengambil kebijakan, pimpinan unit kerja lingkup Sekretariat Daerah Kota Depok, seluruh perangkat daerah Pemerintah Kota Depok serta semua pihak yang berkepentingan dalam upaya melakukan perbaikan kualitas manajemen pelayanan.

Depok,        Februari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK**

**drg. HARDIONO, Sp., BM**

NIP. 19610127 198503 1 001



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>DAFTAR ISI</b> .....	3
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	5
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	6
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	6
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1    Latar Belakang .....	9
1.2    Gambaran Umum Sekretariat Daerah.....	10
1.3    Tugas dan Fungsi .....	15
1.4    Isu Strategis .....	17
1.5    Landasan Hukum .....	17
1.6    Sistematika .....	18
<b>BAB II     PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1    Rencana Strategis .....	19
2.1.1    Visi .....	20
2.1.2    Misi .....	20
2.1.3    Tujuan dan sasaran .....	31
2.1.4    Indikator Kinerja Utama .....	23
2.2    Perjanjian Kinerja .....	25
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1    Kerangka Pengukuran Kinerja .....	29
3.2    Capaian Indikator Kinerja Utama .....	31
3.3    Pengukuran , Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis .....	33
3.4    Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	48
3.5    Analisis program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Kinerja .....	51
3.6    Realisasi Anggaran .....	58



**BAB IV PENUTUP**

60

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan target Kinerja Sekretariat daerah Kota Depok.....	22
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Depok.....	24
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok.....	26
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Depok.....	32
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok.....	33
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran.....	34
Tabel 3.4	Pencapaian Target Misi.....	34
Tabel 3.5	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran.....	35
Tabel 3.6	Perbandingan realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah.....	35
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Sasaran 1.....	37
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Sasaran 2.....	40
Tabel. 3.9	Analisis Pencapaian Sasaran 3.....	42
Tabel. 3.10	Analisis Pencapaian Sasaran 4.....	44
Tabel. 3.11	Analisis Pencapaian Sasaran 5.....	46
Tabel. 3.12	Tingkat efisiensi dan Efektifitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019.....	48
Tabel. 3.13	Pagu dan realisasi Anggaran per Sasaran Tahun 2019.....	58

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas kinerja yang disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2018 serta melibatkan seluruh aparatur Sekretariat Daerah Kota Depok. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja 2019 dengan hasil Pengukuran Kinerjanya. Laporan Akuntabilitas ini juga memberikan gambaran mengenai keberhasilan sekaligus instrumen untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun - tahun yang akan datang. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 telah ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Depok dengan 5 (lima) indikator sasaran. Adapun capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan persentase capaian kinerja sebagai berikut :


Secara garis besar keseluruhan sasaran strategis yang ditetapkan telah mencapai sasaran, bahkan 2 (dua) diantaranya melebihi target. Hal ini berarti capaian pada Tahun 2019 berada diatas/lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Misi I : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang Profesional dan Transparan					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Predikat SAKIP	B	BB	104
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Predikat LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100
3	Meningkatnya Kualitas tata kelola Administrasi Pembangunan	Persentase Program/ Kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	80	80	100
4	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah	100	117	117

dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah dan Tidak Tumpang Tindih/ Cacat Hukum

Misi V : Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara

5	Meningkatnya Kegiatan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai target	85	85	100
---	---	---	----	----	-----



Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2018, yang dijabarkan pada Peraturan Walikota Depok Nomor 16 Tahun 2019, anggaran belanja Langsung Sekretariat Daerah sebesar Rp. 72.291.900.503 yang dijabarkan dalam 13 Program dan 106 kegiatan Sedangkan total realisasi belanja langsung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 65.366.509.077,- atau 90,42%



Untuk kedepan kami bertekad akan terus bekerja keras, berperan aktif serta optimal dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas dan lembaga teknis daerah guna mendorong terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.

Depok, Februari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK**

**drg. HARDIONO, Sp., BM**

**NIP. 19610127 198503 1 001**



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Depok, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999



tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kota Depok diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 1.2 Gambaran Umum Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016) yang uraian tugas pokok dan fungsinya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 100 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Depok.

Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang membantu walikota dalam Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan Administratif. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam merumuskan dan menetapkan Kebijakan Pemerintahan Daerah, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas Sekretariat Daerah dan seluruh Perangkat Daerah.



Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Asisten, yaitu:

1. **Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial;** mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Kerjasama, Penyusunan Produk Hukum, Bantuan Hukum, dan Kesejahteraan Sosial serta pengkoordinasian Perangkat Daerah yang meliputi : Dinas pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kecamatan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Asisten mengacu pada rencana strategis Sekretariat Daerah;
- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum di bidang pemerintahan dan kerjasama, penyusunan produk hukum, pemberian Bantuan Hukum, dan kesejahteraan sosial serta bidang tugas PD terkait;
- c. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian pemantauan dan evaluasi bidang pemerintahan dan kerjasama, penyusunan Produk Hukum, pemberian bantuan Hukum, dan kesejahteraan sosial serta bidang tugas PD terkait;
- d. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, membawahkan 3 (tiga) Bagian terdiri dari:

- Bagian Pemerintahan dan Kerjasama membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
  - b. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
  - c. Sub Bagian Kerjasama.
- Bagian Hukum, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Produk Hukum Daerah;



- b. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
    - c. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
    - a. Sub Bagian Administrasi Sosial;
    - b. Sub Bagian Pelayanan Sosial; dan
    - c. Sub Bagian Pemberdayaan dan Keagamaan.
2. **Asisten Ekonomi dan Pembangunan**, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian, badan usaha milik daerah, tenaga kerja dan transmigrasi, pangan, pertanian dan perikanan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup dan kehutanan, pengadaan barang dan jasa serta pengkoordinasian Perangkat Daerah yang meliputi : Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Asisten mengacu pada rencana strategis Sekretariat Daerah;
- b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian pemantauan dan evaluasi urusan penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi, pangan, pertanian dan perikanan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, pekerjaan umum dan penataanruang, perhubungan, lingkungan hidup dan kehutanan, pengadaan barang dan jasa;



Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan 3 (tiga) Bagian terdiri dari :

1. Bagian Ekonomi, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi, pangan, pertanian dan perikanan membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
    - a. Sub Bagian Perdagangan dan Tenaga Kerja;
    - b. Sub Bagian Investasi dan Bina Badan Usaha Milik Daerah; dan
    - c. Sub Bagian Pangan dan Koperasi.
  2. Bagian Pembangunan, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan administrasi pembangunan, pengendalian kegiatan dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup dan kehutanan, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Bina Administrasi Pembangunan;
    - b. Sub Bagian Pengendalian Kegiatan; dan
    - c. Sub Bagian Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
  3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
    - b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
    - c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
3. **Asisten Administrasi dan Umum**, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik, penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, inspektorat, kearsipan dan perpustakaan dan memberikan layanan administratif, pembinaan aparatur sipil negara, pembinaan dan pengembangan organisasi, keprotokolan serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi: Sekretariat DPRD; Badan



Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah; Badan Keuangan Daerah; Inspektorat Daerah; Dinas Komunikasi dan Informatika; dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Asisten Administrasi Dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Asisten mengacu pada rencana strategis Sekretariat Daerah;
- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik, penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, inspektorat, kearsipan dan perpustakaan dan memberikan layanan administratif, pembinaan aparatur sipil negara, pembinaan dan pengembangan organisasi, serta keprotokolan;
- c. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian pemantauan dan evaluasi urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistik, penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, inspektorat, kearsipan dan perpustakaan dan memberikan layanan administratif, pembinaan aparatur sipil negara, pembinaan dan pengembangan organisasi, serta keprotokolan;
- d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Asisten Administrasi dan Umum, membawahkan 4 (empat) Bagian terdiri dari :

1. Bagian Administrasi, mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan bidang administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
2. Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan bidang perlengkapan, kerumahtanggaan dan ketatausahaan Staf Ahli, Bagian umum membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:



- a. Sub Bagian Perlengkapan;
  - b. Sub Bagian Rumah Tangga;
  - c. Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli.
- 3 Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pembinaan bidang evaluasi kinerja dan reformasi birokrasi, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
- a. Sub Bagian Kelembagaan dan Pengembangan Budaya Kerja;
  - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;
  - c. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi
- 4 Bagian Protokol dan Dokumentasi, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistic serta bidang keprotokolan dan dokumentasi, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
- a. Sub Bagian Protokol;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
  - c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi.
- 5 Kelompok Jabatan Fungsional. mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Sekretariat Daerah secara profesional sesuai dengan kebutuhan. dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

### 1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok mempunyai tugas dan kewajiban :

1. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
4. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan



5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :


1. perumusan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Sekretariat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. penyelenggaraan perumusan dan penetapan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota;
3. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pengaturan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Badan Daerah, Staf Ahli dilingkungan Pemerintah Kota dan Kecamatan;
4. penyelenggaraan pembinaan Teknis Administratif kepada Inspektorat;
5. penyelenggaraan tugas lain dari Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



## LKIP Sekretariat Daerah Tahun 2019

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh drg. HARDIONO, Sp. BM yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR : 89 TAHUN 2018  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 100 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



Garis Koordinasi : -----  
Garis Komando : \_\_\_\_\_

WALI KOTA DEPOK,  
TTD  
K.H. MOHAMMAD IDRIS

### 1.4 Isu Strategis

### 1.5 Landasan Hukum

LKIP Kota Depok ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2013 - 2018.

## 1.6 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Depok Kota Depok Tahun 2019 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV	PENUTUP

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Depok adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kota Depok. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Depok yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Depok Nomor : Kep/41/Renstra/Adm/2019 tentang Perubahan Kedua Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016 - 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Wali Kota Depok terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Depok dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Depok tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 - 2021.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Depok telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Depok Tahun 2016 - 2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra



Sekretariat Daerah Kota Depok merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat Daerah Kota Depok dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Sekretariat Daerah Kota Depok tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Depok yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Sekretariat Daerah Kota Depok dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### 2.1.1 Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Sekretariat Daerah Kota Depok. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Depok dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Depok yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016 - 2021 adalah :

**“TERWUJUDNYA KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN DAN RELIGIUS”.**

#### 2.1.2 Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016 - 2021 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara



### 2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Sekretariat Daerah Tahun 2016 - 2021 sebanyak 5 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Sekretariat Daerah Kota Depok sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Sekretariat Daerah Kota Depok**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Predikat SAKIP	B	B	B	BB	A
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Predikat LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Meningkatnya Kualitas tata kelola Administrasi Pembangunan	Persentase Program/ Kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	n.a	n.a	80	90	90
		Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan	100	100	100	100	100



			Produk Hukum daerah dan Tidak Tumpang Tindih/ Cacat Hukum					
2	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan	Meningkatnya Kegiatan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai target	n.a	n.a	85	90	100

#### 2.1.4 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Depok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Wali Kota Depok Nomor : Kep/44/IKU/Adm/2019 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Depok dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2016 - 2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Depok tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Predikat SAKIP	predikat	Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, PermenPAN/RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN/RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Evaluasi SAKIP OPD diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan komponen SAKIP yaitu : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja	Penilaian SAKIP merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang di evaluasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Depok.
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Predikat LPPD	predikat	Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat	Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) Tim Nasional LPPD tahun sebelumnya yang dinilai berdasarkan Indeks Komposit dari 2 variabel utama yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) 95% dan Indeks kesesuaian materi 5%	Predikat LPPD adalah salah satu instrumen yang digunakan dalam mengukur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Kementrian Dalam Negeri dengan instrumen-instrumen yang telah ditentukan



3	Meningkatnya Kualitas tata kelola Administrasi Pembangunan	Persentase Program/ Kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	%	Rekapitulasi capaian kinerja program/kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan bagian dibawah koordinasinya	Jumlah program/kegiatan yg dilaksanakan sesuai target x 100 Jumlah program/kegiatan	Koordinator : Bagian Pemerintahan, Bagian Pembangunan, Bagian ORB
4	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah dan Tidak Tumpang Tindih/ Cacat Hukum	%	Usulan rancangan produk hukum ( Perda, Perwal dan SK) yang diusulkan oleh PD sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Jumlah rancangan produk hukum yang sesuai mekanisme pembentukan produk hukum daerah x 100 Jumlah usulan rancangan produk hukum daerah	Koordinator : Bagian Hukum
5	Meningkatnya Kegiatan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai target	%	Dalam rangka mendukung janji walikota " Pemberian insentif bagi Pembimbing Rohani "	Jumlah perayaan hari besar yang berjalan lancar x 100 Jumlah perayaan hari besar	Koordinator Bagian Kesejahteraan Sosial

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan

dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016 - 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019, Sekretariat Daerah Kota Depok telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok**  
**Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Predikat SAKIP	B
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Predikat LPPD	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas tata kelola Administrasi Pembangunan	Persentase Program/ Kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	80
4	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah dan Tidak Tumpang Tindih/ Cacat Hukum	100
5	Meningkatnya Kegiatan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai target	85

**Program dan Anggaran Pendukung Sasaran :**

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Rp 597.486.500	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Pertama
2	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 494.349.900	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Pertama
3	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Rp 26.385.746.000	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Kedua
4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 19.837.147.000	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Kedua
5	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah	Rp 4.130.575.600	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Kedua
6	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan	Rp 905.770.000	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Kedua
7	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Rp 410.304.300	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Kedua
8	Peningkatan Layanan KDH / WKDH	Rp 6.880.550.903	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Kedua
9	Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 2.660.091.000	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Ketiga
10	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Rp 665.061.000	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Ketiga
11	Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM	Rp 2.444.156.600	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Keempat
12	Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	Rp 6.140.106.900	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Kelima
13	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	Rp 740.554.800	Mendukung/berkaitan Sasaran Strategis Kelima



Dari dokumen penetapan kinerja diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 , Sekretariat Daerah telah menetapkan 5(lima) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran berikut target kinerja yang akan dicapai melalui 13 Program dan 106 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 72.291.900.503,-

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kota Depok selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016 - 2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Daerah.

#### **3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan






Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kota Depok  
Tahun 2019**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Sekretariat Daerah Kota Depok dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016 - 2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah, telah ditetapkan sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator

### 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Sekretariat Daerah Kota Depok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja



Perangkat Daerah Nomor Kep/44/IKU/Adm/2019 tanggal 26 April 2019 dan melalui Keputusan Wali Kota Depok Nomor : 67 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Depok. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat Daerah Kota Depok juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kota Depok tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Sekretariat Daerah Kota Depok**  
**Tahun 2019**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Predikat SAKIP	predikat	B	BB	104.00
2	Predikat LPPD	predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100.00
3	Persentase Program/ Kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	%	80	80	100.00
4	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah dan Tidak Tumpang Tindih/ Cacat Hukum	%	100	117	117.00
5	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai target	%	85	85	100.00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah dan Tidak Tumpang Tindih/ Cacat Hukum, dengan capaian kinerja 117 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Predikat SAKIP, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Predikat LPPD, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Persentase Program/ Kegiatan yang dilaksanakan sesuai target, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai target, dengan capaian kinerja 100 %.

### 3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Sekretariat Daerah Kota Depok telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016 - 2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2016 - 2021 sebanyak 5 sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun ke 3 pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah, dari sebanyak 5 sasaran strategis dengan sebanyak 5 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kota Depok adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Predikat SAKIP	predikat	B	BB	104.00
2	Predikat LPPD	predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100.00
3	Persentase Program/ Kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	%	80	80	100.00
4.	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme	%	100	117	117.00

	Pembentukan Produk Hukum daerah dan Tidak Tumpang Tindih/ Cacat Hukum						
5	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai target	%	85	85			100.00

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Sekretariat Daerah pada beberapa tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	40.00 %
2	Sesuai Target	60.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 5 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian target Misi**

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	4	2	50.00	3	50.00	0	0.00
2	Misi 5	1	0	0.00	1	100.00	0	0.00
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>40.00</b>	<b>4</b>	<b>60.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Dari sebanyak 5 sasaran dengan sebanyak 5 indikator kinerja, pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
<b>A.</b>	<b>Misi 1</b>	<b>4</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	2	25.00 %
2	Sesuai Target	2	75.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
<b>B.</b>	<b>Misi 5</b>	<b>1</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	1	100.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 terhadap Target Jangka Menengah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2021
<b>Misi I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan</b>					
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat SAKIP	B	BB	A
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Predikat LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Kualitas tata kelola Administrasi Pembangunan	Persentase Program/ Kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	80%	80%	90%



4.	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah dan Tidak Tumpang Tindih/ Cacat Hukum	100%	100%	100%
<b>Misi V : Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara</b>					
5.	Meningkatnya Kegiatan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai target	100%	100%	100%

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Depok tahun 2016 - 2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Sasaran 1**

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Predikat SAKIP	predikat	B	BB	100	B	BB	103	B	BB	104



Analisis pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

**a. Analisis capaian target dan realisasi tahun 2019**

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Predikat SAKIP" Pada Tahun 2019 adalah sebesar BB dari target sebesar B yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 104.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 s.d 100. Sekretariat Daerah memperoleh nilai sebesar 73,04 dengan Kategori BB ( Sangat Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah sangat baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan )

**b. Analisis capaian target dan realisasi tahun sebelumnya**

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Predikat SAKIP" tahun ini meningkat 0.27 Point dari capaian tahun sebelumnya dimana Sekretariat daerah memperoleh nilai 72.77 dengan kategori BB (Sangat Baik, Akuntabel, Berkinerja Baik, Memiliki Sistem Manajemen Kinerja yang Andal )

**c. Analisis realisasi kinerja 2019 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam renstra**

Tahun 2019 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Predikat SAKIP" tahun ini adalah sebesar 104.00 % ( Kategori BB ) bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah yaitu A, capaian pada sasaran ini adalah 91,3 %. Didapatkan dengan perhitungan sebagai berikut :

Range Nilai untuk kategori A yaitu 80-90, maka sampai dengan 2019 sekretariat daerah telah mendapatkan nilai sebesar 73,04. Maka jika dibandingkan tahun 2019 dengan target akhir renstra sebesar  $73,04/80 \times 100 \%$  yaitu sebesar 91,3%

**d. Analisis Keberhasilan/ kegagalan kinerja serta alternatif solusi**

Sasaran 1 “ Predikat SAKIP” didukung oleh dua Program yaitu Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta Program Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur. Adapun sasaran ini didukung oleh 8 Kegiatan didalamnya. Salah satu kegiatan yang mendingkan keberhasilan pada capaian



ini adalah Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja . Faktor lain yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah Komitmen yang kuat mulai dari level pimpinan sampai level dibawahnya untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan serta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai semangat reformasi birokrasi. Sekretariat Daerah juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja dalam bentuk rapat koordinasi internal serta pengumpulan laporan capaian kinerja setiap bagian lingkup setda per triwulan.

**Sasaran 2**

**Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan**

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.8**

**Analisis Pencapaian Sasaran 2**

**Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Predikat LPPD	predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100

Sasaran Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

**a. Analisis capaian target dan realisasi tahun 2019**

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Predikat LPPD" adalah sebesar Sangat Tinggi dari target sebesar Sangat Tinggi yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2019 kota Depok mendapatkan predikat sangat tinggi dengan skor 3,4149. Mendapatkan peringkat 8 tingkat Provinsi dan peringkat 4 tingkat Kab/Kota Evaluasi LPPD dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi terhadap Pemerintah Daerah Kota, hasil evaluasi disampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bahan fasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja daerah. Evaluasi LPPD



dilakukan melalui 2 penilaian variabel yaitu indeks capaian kinerja (95%) dan indeks kesesuaian materi (5%).

**b. Analisis capaian target dan realisasi tahun sebelumnya**

Capaian kinerja nyata indikator "Predikat LPPD" tahun ini sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100.00 %.

**c. Analisis realisasi kinerja 2019 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam renstra**

Tahun 2019 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Predikat LPPD" tahun ini adalah sebesar 100.00 % , bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kinerjanya mencapai 100 %.

**d. Analisis Keberhasilan/ kegagalan kinerja serta alternatif solusi**

Keberhasilan pencapaian sasaran 2 “ Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah” didukung oleh 6 (enam) Program antara lain : Peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika, Peningkatan Administrasi Perkantoran, Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas sarana dan Prasarana Pelayanan serta peningkatan Layanan KDH/WKDH.

**Sasaran 3**

Meningkatnya Kualitas tata kelola Administrasi Pembangunan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.9**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 3**

**Meningkatnya Kualitas tata kelola Administrasi Pembangunan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Program/ Kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	%	n.a	n.a	0.00	n.a	n.a	0.00	80	80	100

Sasaran Meningkatkan Kualitas tata kelola Administrasi Pembangunan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

**a. Analisis capaian target dan realisasi tahun 2019**

Capaian kinerja nyata indikator "Persentase Program/ Kegiatan yang dilaksanakan sesuai target" adalah sebesar 80 dari target sebesar 80 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

**b. Analisis capaian target dan realisasi tahun sebelumnya**

Capaian kinerja nyata indikator "Persentase Program/ Kegiatan yang dilaksanakan sesuai target" tahun ini meningkat 100.00 Point dari capaian tahun sebelumnya yaitu 0.00,



hal ini dikarenakan sasaran ini terdapat pada renstra perubahan setda tahun 2019 sehingga capaian pada tahun sebelumnya tidak ada / nol.

**c. Analisis realisasi kinerja 2019 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam renstra**

Tahun 2019 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator "Persentase Program/ Kegiatan yang dilaksanakan sesuai target" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kerjanya dapat dihitung sebagai berikut : realisasi tahun 2019 sebesar 80% dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 90% , maka diperoleh hasil 89%.

**d. Analisis Keberhasilan/ kegagalan kinerja serta alternatif solusi**

Sasaran "Meningkatnya Kualitas tata kelola Administrasi Pembangunan" ini didukung oleh 2 (dua) program yaitu Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Peningkatan Kualitas Barang dan Jasa. Keberhasilan Pencapaian sasaran ini antara lain Dilaksanakannya Forum Renja Sekretariat Daerah, tersusunya dokumen SPIP Sekretariat Daerah, tersusunya dokumen ASB (Analisa Standar Belanja) dan SSH ( Standar Satuan Harga ) serta Tersusunya Peta Proses Bisnis Tingkat Kota terlaksana sesuai target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Meskipun pada Program Peningkatan kualitas Barang dan Jasa ada beberapa kegiatan yang belum mencapai target dikarenakan adanya perubahan Regulasi terkait Pengadaan Barang/ Jasa, juga dikarenakan perubahan variabel tingkat kematangan yang harus dicapai, namun sekretariat daerah telah menyiapkan alternatif solusi untuk tahun selanjutnya yaitu dengan Perbaikan SOP sesuai dengan regulasi terbaru dan melengkapi bukti dukung sesuai variabel tingkat kematangan.

**Sasaran 4**

**Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.10**

**Analisis Pencapaian Sasaran 4**

**Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah dan Tidak Tumpang Tindih/ Cacat Hukum	%	100	156	156	100	144	144	100	117	117

Sasaran Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

**a. Analisis capaian target dan realisasi tahun 2019**

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah dan Tidak Tumpang Tindih/ Cacat Hukum" adalah sebesar 117 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 117.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan dikarenakan pembuatan produk hukum disesuaikan dengan kebutuhan. Pada Tahun 2019 dari target 450 Produk Hukum



yang dihasilkan, terealisasi sebanyak 528 Produk hukum dengan rincian sebagai berikut  
Perda : 7 , Perwal : 86 , Kepwal : 435 .

**b. Analisis capaian target dan realisasi tahun sebelumnya**

Capaian kinerja nyata indikator "Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah dan Tidak Tumpang Tindih/ Cacat Hukum" tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya ( melebihi target) . Tahun 2019 jumlah produk hukum yang ditargetkan sebanyak 450, meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 400 produk hukum dengan capaian kinerja diatas 100%.

**c. Analisis realisasi kinerja 2019 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam renstra**

Tahun 2019 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator "Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah dan Tidak Tumpang Tindih/ Cacat Hukum" tahun ini adalah sebesar 117.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kinerjanya mencapai 100 %.

**d. Analisis Keberhasilan/ kegagalan kinerja serta alternatif solusi**

Sasaran ini didukung oleh satu program dan 9 (sembilan) kegiatan, yaitu program Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM. Keberhasilan sasaran ini juga sangat didukung terutama oleh pencapaian kinerja pada kegiatan Penyelenggaraan Produk Hukum daerah yang berkontribusi menghasilkan sebanyak 528 produk Hukum Pada tahun 2019.



**Sasaran 5**

**Meningkatnya Kegiatan Keagamaan dan Sosial Masyarakat**

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.11**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 5**  
**Meningkatnya Kegiatan Keagamaan dan Sosial Masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai target	%	n.a	-	75	75	100	85	85	100.00



Sasaran Meningkatnya Kegiatan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

**a. Analisis capaian target dan realisasi tahun 2019**

Capaian kinerja nyata indikator "Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai target" adalah sebesar 85 dari target sebesar 85 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan antara lain : Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan, Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota dan Provinsi, Pembinaan Baca Qur'an bagi ASN Kota Depok, Penyelenggaraan Kegiatan di Bulan Ramadhan, Penyelenggaraan TPHD dst. Kegiatan-kegiatan tersebut berjalan sesuai target yang direncanakan.

**b. Analisis capaian target dan realisasi tahun sebelumnya**

Capaian kinerja nyata indikator "Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai target" tahun ini sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100.00 %

**c. Analisis realisasi kinerja 2019 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam renstra**

Tahun 2019 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator "Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai target" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kinerjanya mencapai 85 %.

### 3-4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.12**  
**Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Sekretariat Daerah**  
**Tahun 2019**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)		Program	Pagu	Realisasi	(%)	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	1.1	Predikat SAKIP	predikat	B	BB	104.00	1	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	494.349.900	411.028.556	83.15
								2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	597.486.500	507.510.500	84.94
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR						104.00	TOTAL PER SASARAN	1.091.836.400	918.539.056	84.13
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 19.87 %												
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 123.62 %												
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	2.1	Predikat LPPD	predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100.00	3	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	4.130.575.600	3.512.204.999	85.03
								4	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	410.304.300	387.406.275	94.42
								5	Peningkatan Administrasi Perkantoran	26.385.746.000	24.107.123.532	91.36
								6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	19.837.147.000	18.240.659.943	91.95
								7	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	905.770.000	889.113.554	98.16



LKIP Sekretariat Daerah Tahun 2019

								8	Peningkatan Layanan KDH/WKDH	6.880.550.903	6.383.040.402	92.77
									<b>TOTAL PER SASARAN</b>	<b>58.550.093.803</b>	<b>53.519.548.705</b>	<b>91.41</b>
<b>TINGKAT EFISIENSI 8.59 %</b>												
<b>TINGKAT EFEKTIFITAS 109.40 %</b>												

3	Meningkatnya Kualitas tata kelola Administrasi Pembangunan	3.1	Persentase Program/ Kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	%	80	80	100.00	9	Peningkatan Kualitas Perencanaan	665.061.000	615.872.900	92.60
								10	Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	2.660.091.000	1.778.559.635	66.86
									<b>TOTAL PER SASARAN</b>	<b>3.325.152.000</b>	<b>2.394.432.535</b>	<b>72.01</b>
<b>TINGKAT EFISIENSI 27.99 %</b>												
<b>TINGKAT EFEKTIFITAS 138.87 %</b>												
4	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	4.1	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah dan Tidak Tumpang Tindih/ Cacat Hukum	%	100	117	117.00	11	Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM	2.444.156.600	2.242.076.465	91.73
									<b>TOTAL PER SASARAN</b>	<b>2.444.156.600</b>	<b>2.242.076.465</b>	<b>91.73</b>
									<b>TOTAL PER SASARAN</b>	<b>2.444.156.600</b>	<b>2.242.076.465</b>	<b>91.73</b>
<b>TINGKAT EFISIENSI 25.27 %</b>												
<b>TINGKAT EFEKTIFITAS 127.55 %</b>												



LKIP Sekretariat Daerah Tahun 2019

5	Meningkatnya Kegiatan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	5.1	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sesuai target	%	85	85	100.00	12	Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan	6.140.106.900	5.623.666.316	91.59
								13	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	740.554.800	668.246.000	90.24
		<b>RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR</b>						<b>100.00</b>	<b>TOTAL PER SASARAN</b>	<b>6.880.661.700</b>	<b>6.291.912.316</b>	<b>91.44</b>
<b>TINGKAT EFISIENSI 8.56 %</b>												
<b>TINGKAT EFEKTIFITAS 109.36 %</b>												
								<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>72.291.900.503</b>	<b>65.366.509.077</b>	<b>90.42</b>	

### 3.5 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019, Sekretariat Daerah telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis tersebut didapatkan bahwa 4 (empat) sasaran tercapai 100%, 2 (dua) sasaran melebihi target. Analisis terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

#### **Sasaran Strategis Pertama : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan**

Sasaran ini didukung oleh 2 program dengan total 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
  - a. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja;

Dari kegiatan ini telah tersusun 2 (dua) dokumen laporan keuangan semesteran, 1 (satu) dokumen LKIP sebagai bagian dari laporan SAKIP dan 4 (empat) dokumen laporan triwulan Sekretariat Daerah. Pencapaian kinerja 100%;
  - b. Penyusunan LAKIP Kota;

Target fisik kegiatan berupa Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Depok tahun 2019 sebanyak 1 (satu) dokumen dan Dokumen Reformasi Birokrasi sebanyak 1 (satu) dokumen terealisasi 100%, adapun terdapat kenaikan poin penilaian SAKIP dengan predikat yang sama yaitu B, yang merupakan hasil kerja keras seluruh Perangkat Daerah dengan pendampingan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;



- c. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Depok.  
Kegiatan ini menghasilkan dokumen evaluasi pelaksanaan APBD sebanyak 12 (dua belas) dokumen evaluasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota sesuai targetnya
2. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur.
  - a. Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Tim Unit Layanan Pengadaan  
Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan peserta Tim Layanan pengadaan Sekretariat daerah
  - b. Bimbingan Teknis Standar Operasional Prosedur (SOP)  
Dilaksanakan oleh bagian Organisasi dan reformasi Birokrasi dengan menghadirkan 40 orang peserta. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat menyusun SOP di perangkat daerahnya masing-masing dengan benar sesuai dengan format / aturan yang ditetapkan.
  - c. Bimbingan Teknis Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah Kota Depok  
Bimbingan teknis ini diperuntukan bagi perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari
  - d. Bimbingan Teknis Keprotokolan  
Kegiatan Bimbingan Teknis Keprotokolan dilaksanakan dalam rangka pembinaan keprotokolan bagi perangkat daerah se kota Depok
  - e. Bimbingan Teknis Reformasi Birokrasi  
Kegiatan ini diperuntukan bagi pada Kepala Dinas untuk memberikan Pengetahuan Reformasi Birokrasi yang nantinya akan diterapkan di perangkat daerahnya.

### **Sasaran Strategis Kedua : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan**

Sasaran ini didukung oleh 6 Program dengan total 62 kegiatan

1. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah



- a. **Penyusunan LPPD dan Publikasi LPPD Kota Depok**

Tahun 2019 kota Depok mendapatkan predikat sangat tinggi dengan skor 3,4149. Mendapatkan peringkat 8 tingkat Provinsi dan peringkat 4 tingkat Kab/Kota. Evaluasi LPPD dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi terhadap Pemerintah Daerah Kota, hasil evaluasi disampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bahan fasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja daerah. Evaluasi LPPD dilakukan melalui 2 penilaian variabel yaitu indeks capaian kinerja (95%) dan indeks kesesuaian materi (5%).
- b. **Pelaksanaan APEKSI**

Tahun 2019 Pelaksanaan APEKSI bertempat di Kota Semarang. Kegiatan ini terdiri dari Launching, dilanjutkan dengan rapat kerja nasional, rapat kerja komisi wilayah di akhiri dengan musyawarah komisi wilayah.
- c. **Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah,**

Realisasi Kerjasama yang dilaksanakan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

  - Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) : 7 MOU
  - Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) : 13 MOU
- d. **Pemantauan dan Implementasi Kerjasama Daerah**

Dilaksanakan dalam bentuk rapat evaluasi dan sosialisasi dengan output 4 laporan.
- e. **Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kota,** dengan output 12 laporan
- f. **Penyelenggaraan Tugas staf Ahli Staf Ahli ,** fasilitasi kegiatan staf ahli selama 12 bulan
- g. **Sinergitas Kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)**
- h. **Evaluasi Tugas dan fungsi Perangkat Daerah**



- i. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
  - j. Sinergitas Kinerja Pokja Sanitasi Kota Depok
  - k. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Kota Depok
  - l. Penyusunan Arah Kebijakan Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi/ Ketenagakerjaan
  - m. Penyusunan arah kebijakan bidang Koperasi dan UMKM
  - n. Sinergitas Ketahanan Pangan
  - o. Sinergitas Forum Ekonomi
  - p. Sinergitas Pengendalian Inflasi Daerah
  - q. Penyusunan arah kebijakan bidang Pertanian/ ketahanan pangan/ perkebunan/ perikanan
  - r. Penyusunan Profil kelurahan
  - s. Monitoring Evaluasi Pemilu Serentak 2019 ( desk pemilu)
  - t. Penyusunan Budaya Organisasi
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika
    - a. Penyediaan sistem e- Standar Operasional Prosedur.
    - b. Penyediaan Sistem Informasi Manajemen dan Pengadaan
    - c. Pengembangan Layananana Aplikasi LPSE
    - d. Peningkatan Sistem Terpadu Administrasi Pembangunan
  3. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran
    - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - b. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
    - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
    - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - g. Penyediaan Makanan dan Minuman
    - h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
  4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
    - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
    - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
    - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor



- d. Penyediaan Gedung Kantor
  - e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - f. Pengadaan Pakaian dinas dan perlengkapannya
  - g. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - h. Pengadaan Sarana Mobilitas
5. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana pelayanan
    - a. Penyusunan Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik
    - b. Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Wilayah
    - c. Lomba Kinerja dan Inovasi Kelurahan
    - d. Penyusunan Laporan Evaluasi SPM
    - e. Evaluasi Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat
    - f. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan LPSE
  6. Program Peningkatan Layanan KDH/WKDH
    - a. Penyelenggaraan Keprotokolan Pemerintah Kota Depok
    - b. Penyelenggaraan Keprotokolan Pemerintah Kota Depok
    - c. Pendokumentasian dan informasi KDH/WKDH
    - d. Penyebarluasan Informasi KDH/WKDH
    - e. Sosialisasi Kebijakan KDH/WKDH
    - f. Penyediaan Bahan Analisa Kebijakan Publik
    - g. Kunjungan Kerja dan Konsultasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH)
    - h. Pelayanan Medical Check Up KDH/WKDH
    - i. Penyelenggaraan Layanan Kedinasan KDH/WKDH
    - j. Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH
    - k. Pengadaan Makan Minum KDH/WKDH
    - l. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Rumah Dinas (KDH/WKDH)
    - m. Penyediaan Logistik Rumah Tangga KDH/WKDH
    - n. Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (KDH/WKDH)
    - o. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas (KDH/WKDH)
    - p. Penyediaan Sewa Rumah Dinas KDH/WKDH
    - q. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas (KDH/ WKDH)



### **Sasaran Strategis Ketiga : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pembangunan**

Sasaran ini di dukung oleh dua program dengan total 14 kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan
  - a. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
  - b. Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi
  - c. Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)
  - d. Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB)
  - e. Penegasan Batas Wilayah Kota Depok
  - f. Penyusunan SPIP Sekretariat Daerah
  - g. Penyusunan Peta Proses Bisnis
2. Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa.
  - a. Layanan Pengadaan Barang/ Jasa
  - b. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
  - c. Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa.
  - d. Penilaian Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
  - e. Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan bagi Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
  - f. Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
  - g. Penyelenggaraan Layanan E- Procurement (SPSE)

### **Sasaran Strategis Keempat : Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

Sasaran ini didukung oleh satu program dengan 9 (sembilano kegiatan :

1. Pembentukan, Penataan Produk Hukum dan Kesadaran Hukum dan HAM
  - a. Penyelenggaraan Harmonisasi Produk Hukum Daerah
  - b. Publikasi dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah
  - c. Penyelenggaraan Kesadaran Masyarakat terhadap HAM
  - d. Penyuluhan Hukum
  - e. Pembentukan Kelompok dan Penyelenggaraan Lomba Sadar Hukum
  - f. Pembinaan Legal Drafting



- g. Penyelenggaraan Penanganan Perkara Litigasi di Pengadilan
- h. Penyelenggaraan Penanganan Perkara Non Litigasi
- i. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

**Sasaran Strategis Kelima : Meningkatkan Kegiatan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan**

Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) program dengan total 13 kegiatan

- 1. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan
  - a. Pembinaan Keagamaan Masyarakat oleh Pembimbing Rohani
  - b. Bimbingan Rohani Pemda Kota Depok
  - c. Pembinaan Baca Al-Qur'an bagi Pegawai Kota Depok
  - d. Sarasehan Dakwah Tingkat Kota Depok
  - e. Pengiriman Kontingen Kota Depok pada STQ Tingkat Propinsi Jawa Barat
  - f. Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji dan TPHD Kota Depok
  - g. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Depok
  - h. Penyelenggaraan Kegiatan Ramadhan
  - i. Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota
- 2. Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan
  - a. Bimbingan Teknis bagi Pengurus DKM
  - b. Bimbingan Teknis Pengelolaan ZIS dan Wakaf
  - c. Sinergitas Penanggulangan HIV-AIDS
  - d. Sinergitas Pembina Usaha Kesehatan Sekolah

### 3.6 Realisasi Anggaran

Tabel 3.13 Pagu dan realisasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Predikat SAKIP	B	1.091.836.400.00	918.539.056.00	84.13
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Predikat LPPD	Sangat Tinggi	58.550.093.803.00	53.519.548.705.00	91.41
3	Meningkatnya Kualitas tata kelola Administrasi Pembangunan	Persentase Program/ Kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	80	3.325.152.000.00	2.394.432.535.00	72.01
4	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah dan Tidak Tumpang Tindih/ Cacat Hukum	100	2.444.156.600.00	2.242.076.465.00	91.73
5	Meningkatnya Kegiatan	Persentase kegiatan	85	6.880.661.700.00	6.291.912.316.00	91.44



## LKIP Sekretariat Daerah Tahun 2019

---

Keagamaan dan keagamaan  
Sosial yang  
Kemasyarakatan dilaksanakan  
sesuai target

**Total**

**72.291.900.503.00**

**65.366.509.077.00**

**90.42**

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2019. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Sekretariat Daerah Kota Depok menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 104 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 117.00 %
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Depok dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 72.291.900.503 sedangkan realisasi anggaran mencapai



Rp. 65.366.509.077, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Sekretariat Daerah Kota Depok kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 6.925.391.426,-

Renstra Sekretariat Daerah Kota Depok 2016 - 2021 menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 3 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2019, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 104 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 117.00 %
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp.65.366.509.077 (enam puluh lima milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan ribu rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Sekretariat Daerah Kota Depok. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Sekretariat Daerah Kota Depok adalah 90.42 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Sekretariat Daerah Kota Depok perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Depok.



## LKIP Sekretariat Daerah Tahun 2019

---

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Depok ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat Daerah Kota Depok kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Depok.

**Kota Depok,            Februari 2020**

**Sekretaris Daerah Kota Depok**

**drg. HARDIONO, Sp. BM**

NIP. 196101271985031001







## LKIP Sekretariat Daerah Tahun 2019

---



## LKIP Sekretariat Daerah Tahun 2019

---